



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.B/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. KHALIL Alias ALIL Bin BURHANUDIN;**
Tempat lahir : Tatas;
Umur atau tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Batang Kulur Tengah Rt. 003 Rw. 002 Desa
Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai
Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Nopember 2021, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, **sejak tanggal 06 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2021.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 26 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022.**
3. Penuntut Umum, **sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022.**
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2022;**
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 04 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;**

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 05 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 05 Januari 2022, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Kgn



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. KHALIL Als ALIL Bin BURHANDUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. KHALIL Als ALIL Bin BURHANDUDIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : --
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa terdakwa M. KHALIL Als ALIL Bin BURHANUDIN, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Desa Karang Jawa Rt.001 Rw.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah saksi EKA APRIYA DEWI SUSANTI atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban SRI HASTUTI Als SARI Binti HALIDI menderita luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wita saksi korban SRI HASTUTI Als SARI ada menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang kerumah saksi EKA APRIYA DEWI SUSANTI sekalian minta kepada terdakwa untuk membawakan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari ATM terdakwa karena uang tersebut merupakan milik saksi EKA APRIYA DEWI SUSANTI, sekitar pukul 14.00 wita terdakwa datang kerumah saksi EKA APRIYA DEWI SUSANTI dan setelah ada pembicaraan dengan saksi korban lalu saksi korban meminta ATM milik terdakwa dengan maksud untuk mengambil uang milik teman saksi korban yakni saksi EKA APRIYA DEWI SUSANTI, kemudian ATM tersebut terdakwa berikan kepada saksi korban lalu ketika saksi korban mau menarik uang ke ATM saat itu terdakwa ada meminta untuk dibelikan minuman beralkohol setelah itu saksi korban langsung berangkat, tidak lama kemudian saksi korban datang dengan membawa pesanan terdakwa yaitu minuman beralkohol setelah itu terdakwa dan saksi korban serta saksi EKA APRIYA DEWI SUSANTI meminum minuman beralkohol tersebut secara bersama-sama namun tidak lama kemudian terdakwa marah kepada saksi korban karena saat itu saksi korban sambil bermain handphone sehingga terdakwa timbul rasa curiga kepada saksi korban ada berhubungan dengan laki-laki lain, setelah itu terdakwa langsung membanting handphone milik saksi korban hingga hancur dan saat itu juga terdakwa ada mengajak saksi korban untuk pulang kerumah terdakwa hingga akhirnya terjadi penganiayaan dengan cara terdakwa memegang tangan saksi korban dengan menggunakan kedua belah tangan terdakwa lalu terdakwa mencakar saksi korban dengan kedua belah tangan terdakwa, selain itu terdakwa juga ada menggunakan mulut terdakwa untuk menggigit saksi korban dan penganiayaan tersebut terjadi dalam rentang waktu sekitar 16.30 wita sampai dengan 19.00 wita, saat itu saksi EKA APRIYA DEWI SUSANTI ada berusaha untuk meleraikan pertengkaran terdakwa dengan saksi korban namun ketika akan berusaha meleraikan tiba-tiba langsung saja terdakwa minta untuk diam saja tidak usah ikut campur, setelah itu terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana Visum Et Repertum No.445/57/V.E/RSU-HHB/XI/2021 tanggal 04 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizki Akbar Mujahid Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend H.Hasan Basry Kandangan, pada saksi

halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SRI HASTUTI Als SARI Binti HALIDI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bagian atas tubuh :

- | | | | | |
|----|-----|----------------|---|--|
| a. | 1. | Kepala | : | Tidak ditemukan kelainan |
| | | | | Terdapat luka memar pada dahi 1 cm |
| | 2. | Dahi | : | diatas alis sebelah kiri, berukuran panjang 3,5 cm dan lebar 0,5 cm |
| | 3. | Mata / Alis | : | Tidak ditemukan kelainan |
| | | | | Terdapat luka memar pada pipi sebelah kiri 4 cm didepan telinga kiri |
| | 4. | Pipi / Pelipis | : | berukuran panjang 2,5 cm dan lebarnya 0,5 cm |
| | 5. | Hidung | : | Tidak ditemukan kelainan |
| | | | | Terdapat luka lecet tekan pada |
| | 6. | Telinga | : | belakang telinga kanan berukuran panjang 1 cm dan lebar 1 cm |
| | 7. | Mulut / Bibir | : | Tidak ditemukan kelainan |
| | 8. | Dagu | : | Tidak ditemukan kelainan |
| | 9. | Leher | : | Tidak ditemukan kelainan |
| | 10. | Bahu | : | Tidak ditemukan kelainan |

Bagian Gerak Atas :

- | | | | | |
|----|----|--------------------------|---|---|
| b. | 1. | Anggota Gerak Atas Kanan | : | Terdapat luka memar pada lengan bagian atas 10 cm diatas siku kanan, berukuran panjang 6 cm dan lebar 5 cm. |
| | | | | Terdapat luka memar pada lengan bagian atas 8 cm dari bahu kanan |
| | | | : | berukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm. |
| | | | | Terdapat luka memar pada lengan bagian atas 5 cm dari lipatan lengan kanan, berukuran 2 cm dan lebar 2 cm. |
| | | | | Terdapat luka memar pada lengan |



bagian atas 8 cm dari lipatan lengan kanan, berukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm.

Terdapat luka memar pada lengan bawah sebelah kanan 8 cm dari pergelangan tangan kanan, berukuran panjang 7 cm dan lebarnya 4 cm.

Terdapat luka memar pada lengan bawah sebelah kanan 3 cm diatas luka sebelumnya, berukuran 4 cm dan lebarnya 4 cm.

Terdapat luka memar pada lengan bawah sebelah kanan 7,5 cm dari pergelangan tangan kanan, berukuran 3 cm dan lebarnya 3 cm

Terdapat luka memar pada lengan atas sebelah kiri 3 cm dari bahu sebelah kiri, berukuran panjang 4 cm dan lebarnya 3,5 cm.

Terdapat luka memar pada lengan atas sebelah kiri 6 cm dari siku kiri, berukuran panjang 4 cm dan lebarnya 2 cm.

Terdapat luka memar pada lengan bawah kiri 7 cm dari pergelangan tangan kiri, berukuran panjang 3 cm dan lebarnya 3 cm.

2. Anggota Gerak Atas Kiri :

Bagian Tubuh / Badan

- | | | | | |
|----|----|--------------------|---|--------------------------|
| c. | 1. | Dada | : | Tidak ditemukan kelainan |
| | 2. | Perut/Abdomen | : | Tidak ditemukan kelainan |
| | 3. | Punggung/Pinggang | : | Tidak ditemukan kelainan |
| | 4. | Panggul dan Bokong | : | Tidak ditemukan kelainan |

Anggota Gerak Bawah



- d. 1. Anggota Gerak Bawah Kanan : Terdapat luka memar pada paha kanan berukuran panjang 6 cm dan lebar 6 cm, pada luka memar tersebut terdapat luka lecet tekan multipel berukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm dengan susunan berbentuk lengkung
2. Anggota Gerak Bawah Kiri : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
2. Pada point II (a.2) II (a.4) II (a.6) II (b.1) II (b.2) II (d.1) menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul.
3. Pada point II (a.2) II (a.4) II (a.6) II (b.1) II (b.2) II (d.1) menunjukkan tidak adanya hambatan bagi korban dalam beraktivitas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SRI HARTUTI Alias SARI Binti HALIDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan Terdakwa merupakan suami siri Saksi kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan lamanya;
 - Bahwa kekerasan yang dialami oleh Saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Karang Jawa Rt.001 Rw.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di rumah Saksi EKA APRIYA DEWI SUSANTI, dan yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa M. KHALIL Als ALIL Bin BURHANUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi tersebut tidak ada menggunakan alat bantu melainkan hanya dengan menggunakan kedua belah tangannya dan dengan menggunakan giginya;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah Terdakwa marah kepada Saksi karena saat itu Saksi sambil bermain handphone sehingga timbul curiga yang mengira Saksi ada berhubungan dengan lelaki lain;
- Bahwa setelah itu karena dalam pengaruh minuman beralkohol lalu Terdakwa membanting handphone Saksi hingga hancur;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga ada mengajak Saksi untuk pulang kerumah tempat tinggalnya, namun Saksi jawab "setumat lagi" maksudnya sebentar lagi namun jawaban Saksi tersebut malah menambah Terdakwa emosi dan marah terhadap Saksi sehingga terjadilah penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara mencakar kearah seluruh anggota badan Saksi dengan menggunakan kedua belah tangannya, dan selain itu Terdakwa juga ada menggunakan mulutnya untuk menggigit Saksi dengan menggunakan giginya;
- Bahwa untuk berapa kali Terdakwa mencakar dan menggigit Saksi persisnya lupa namun yang jelas berkali-kali, yaitu yang ada mengenai dan menyebabkan Saksi mengalami luka gores sebanyak 5 (lima) kali sedangkan untuk gigitan menggunakan mulutnya sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa untuk cakaran yang mengenai sebanyak 5 (lima) kali yaitu mengenai bagian dahi, pipi sebelah kiri, bibir atas dan bawan serta hidung sedangkan untuk gigitan sebanyak 6 (enam) kali mengenai bagian telinga sebelah kanan, bahu sebelah kiri dan kanan, tangan sebelah kiri dan kanan serta yang terakhir mengenai paha sebelah kanan;
- Bahwa pada saat itu ada orang lain yang melihatnya yaitu teman Saksi sendiri yang bernama EKA APRIYA DEWI SUSANTI, namun dirinya hanya melihat ketika terjadi awal penganiayaan yang terjadi diruang tengah dan ketika terjadi didalam kamar dia tidak melihatnya karena dia takut kepada Terdakwa untuk menolong Saksi sehingga saat itu dia hanya berdiam diri didalam kamar sebelahnya;
- Bahwa saat itu Saksi EKA APRIYA DEWI SUSANTI berusaha untuk meleraikan pertengkaran Saksi dengan Terdakwa, namun ketika berusaha tiba-tiba langsung saja diminta oleh Terdakwa untuk diam saja tidak usah ikut campur;
- Bahwa setelah terjadinya penganiayaan tersebut datang petugas kepolisian lalu Saksi meminta untuk dibawa ke rumah sakit umum Hasan Basry Kandangan untuk mengecek luka Saksi;

halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar ditangan sebelah kiri dan kanan, bahu sebelah kiri dan kanan, telinga sebelah kanan dan paha sebelah kanan serta luka gores di dahi, hidung, bibir atas dan bawah sehingga menyebabkan Saksi tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari untuk mencari nafkah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **JAINI Alias BULUS Bin (Alm) ALI TABERI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kekerasan yang dialami oleh Saksi korban SRI HARTUTI Als SARI terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Karang Jawa Rt.001 Rw.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya dirumah Saksi EKA APRIYA DEWI SUSANTI, dan yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa M. KHALIL Als ALIL Bin BURHANUDIN;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapatkan laporan dari warga yang mengatakan ada keributan, setelah itu Saksi langsung mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban tidak ada menggunakan alat bantu melainkan hanya dengan menggunakan kedua belah tangannya dan dengan menggunakan giginya;
- Bahwa ketika Saksi menemui Saksi korban barulah Saksi mengetahui kalau Saksi korban mengalami luka gores pada bagian dahi, pipi sebelah kiri, bibir atas dan bawah serta hidung memar bekas gigitan sebanyak 6 (enam) kali mengenai bagian telinga sebelah kanan, bahu sebelah kiri dan kanan, tangan sebelah kiri dan kanan serta yang terakhir mengenai paha sebelah kanan;
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut untuk persisnya Saksi tidak mengetahuinya namun yang jelas penganiayaan tersebut berawal dengan adanya pertengkaran antara Saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada Saksi EKA APRIYA DEWI SUSANTI yang melihat kejadian tersebut dan saat itu dia berusaha untuk meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan Saksi korban, namun ketika akan berusaha meleraikan tiba-tiba langsung saja diminta Terdakwa untuk diam saja tidak usah ikut campur, sehingga akhirnya dirinya takut namun dirinya tidak pergi manjauh melainkan tetap saja berada didalam rumah tersebut;

halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka memar ditangan sebelah kiri dan kanan, bahu sebelah kiri dan kanan, telinga sebelah kanan dan paha sebelah kanan serta luka gores di dahi, hidung, bibir atas dan bawah sehingga menyebabkan Saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari untuk mencari nafkah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **EKA APRIYA DEWI SUSANTI Binti NAS AAN.A**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kekerasan yang dialami oleh Saksi korban SRI HARTUTI Als SARI terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Karang Jawa Rt.001 Rw.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya dirumah Saksi EKA APRIYA DEWI SUSANTI, dan yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa M. KHALIL Als ALIL Bin BURHANUDIN yang merupakan suami siri saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kekerasan tersebut karena saat itu saksi juga sedang berada dirumah bersama dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban tidak ada menggunakan alat bantu melainkan hanya dengan menggunakan kedua belah tangannya dan dengan menggunakan giginya;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban dengan cara mencakar kearah seluruh anggota badan Saksi korban menggunakan kedua belah tangannya dan selain itu Terdakwa juga ada menggunakan mulutnya untuk mengigit Saksi korban dengan menggunakan giginya;
- Bahwa saat itu Saksi sempat berupaya untuk meleraikan pertengkaran mereka akan tetapi Saksi dimarahi oleh Terdakwa sehingga Saksi tidak berani ikut campur dan setelah itu Saksi masuk kedalam kamar Saksi, sedangkan Saksi korban dan Terdakwa kemudian berpindah ke kamar sebelah dari kamar Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui mengenai bagian mana saja akibat penganiayaan tersebut namun ketika Saksi menemui Saksi korban barulah Saksi mengetahui Saksi korban ada mengalami luka gores pada bagian dahi, pipi sebelah kiri, bibir atas, bawah dan hidung serta memar

halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Kg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas gigitan sebanyak 6 (enam) kali mengenai bagian telinga sebelah kanan, bahu sebelah kiri dan kanan, tangan sebelah kiri dan kanan serta yang terakhir mengenai paha sebelah kanan;

- Bahwa penyebab sehingga terjadinya penganiayaan tersebut adalah Terdakwa marah kepada Saksi korban karena saat itu Saksi korban sambil bermain handphone sehingga timbul curiga yang mengira Saksi korban ada berhubungan dengan lelaki lain, setelah itu karena dalam pengaruh minuman beralkohol lalu Terdakwa membanting handphone Saksi korban hingga hancur;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga ada mengajak Saksi korban untuk pulang kerumah tempat tinggalnya namun Saksi korban jawab "setumat lagi" maksudnya sebentar lagi namun jawaban Saksi korban tersebut malah menambah Terdakwa emosi dan marah terhadap Saksi korban sehingga terjadilah penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka memar ditangan sebelah kiri dan kanan, bahu sebelah kiri dan kanan, telinga sebelah kanan dan paha sebelah kanan serta luka gores di dahi, hidung, bibir atas dan bawah sehingga menyebabkan Saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari untuk mencari nafkah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti Surat**, berupa :

- Visum Et Repertum No.445/57/V.E/RSU-HHB/XI/2021 tanggal 04 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizki Akbar Mujahid Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend H.Hasan Basry Kandangan, pada saksi korban SRI HASTUTI Als SARI Binti HALIDI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bagian atas tubuh :

- | | | | | |
|----|----|--------|---|--|
| a. | 1. | Kepala | : | Tidak ditemukan kelainan |
| | 2. | Dahi | : | Terdapat luka memar pada dahi 1 cm diatas alis sebelah kiri, |



- berukuran panjang 3,5 cm dan lebar 0,5 cm
3. Mata / Alis : Tidak ditemukan kelainan
4. Pipi / Pelipis : Terdapat luka memar pada pipi sebelah kiri 4 cm didepan telinga kiri berukuran panjang 2,5 cm dan lebarnya 0,5 cm
5. Hidung : Tidak ditemukan kelainan
6. Telinga : Terdapat luka lecet tekan pada belakang telinga kanan berukuran panjang 1 cm dan lebar 1 cm
7. Mulut / Bibir : Tidak ditemukan kelainan
8. Dagu : Tidak ditemukan kelainan
9. Leher : Tidak ditemukan kelainan
10. Bahu : Tidak ditemukan kelainan

Bagian Gerak Atas :

- b. 1. Anggota Gerak Atas Kanan : Terdapat luka memar pada lengan bagian atas 10 cm diatas siku kanan, berukuran panjang 6 cm dan lebar 5 cm.
- Terdapat luka memar pada lengan bagian atas 8 cm dari bahu kanan berukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm.
- Terdapat luka memar pada lengan bagian atas 5 cm dari lipatan lengan kanan, berukuran 2 cm dan lebar 2 cm.
- Terdapat luka memar pada lengan bagian atas 8 cm dari lipatan lengan kanan, berukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm.
- Terdapat luka memar pada lengan bawah sebelah kanan 8 cm dari pergelangan tangan kanan,



berukuran panjang 7 cm dan lebarnya 4 cm.

Terdapat luka memar pada lengan bawah sebelah kanan 3 cm diatas luka sebelumnya, berukuran 4 cm dan lebarnya 4 cm.

Terdapat luka memar pada lengan bawah sebelah kanan 7,5 cm dari pergelangan tangan kanan, berukuran 3 cm dan lebarnya 3 cm

2. Anggota Gerak Atas : Terdapat luka memar pada lengan Kiri atas sebelah kiri 3 cm dari bahu sebelah kiri, berukuran panjang 4 cm dan lebarnya 3,5 cm.

Terdapat luka memar pada lengan atas sebelah kiri 6 cm dari siku kiri, berukuran panjang 4 cm dan lebarnya 2 cm.

Terdapat luka memar pada lengan bawah kiri 7 cm dari pergelangan tangan kiri, berukuran panjang 3 cm dan lebarnya 3 cm.

Bagian Tubuh / Badan

- c. 1. Dada : Tidak ditemukan kelainan
2. Perut/Abdomen : Tidak ditemukan kelainan
3. Punggung/Pinggang : Tidak ditemukan kelainan
4. Panggul dan Bokong : Tidak ditemukan kelainan

Anggota Gerak Bawah

- d. 1. Anggota Gerak : Terdapat luka memar pada paha Bawah Kanan kanan berukuran panjang 6 cm dan lebar 6 cm, pada luka memar tersebut terdapat luka lecet tekan multipel berukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm dengan susunan berbentuk lengkung



2. Anggota Gerak : Tidak ditemukan kelainan
Bawah Kiri

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
2. Pada point II (a.2) II (a.4) II (a.6) II (b.1) II (b.2) II (d.1) menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul.
3. Pada point II (a.2) II (a.4) II (a.6) II (b.1) II (b.2) II (d.1) menunjukkan tidak adanya hambatan bagi korban dalam beraktivitas.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban SRI HARTUTI Als SARI yang merupakan istri siri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Karang Jawa Rt.001 Rw.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah saksi EKA APRIYA DEWI SUSANTI;
- Bahwa pada saat melakukan kekerasan Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu melainkan hanya dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa dan dengan menggunakan gigi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan memegang tangan Saksi korban menggunakan kedua belah tangan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga ada menggunakan mulut untuk menggigit Saksi korban;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan dalam posisi mencakar dengan kedua belah tangan dalam posisi berhadapan, sedangkan Terdakwa menggigit dalam posisi bersampingan;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena merasa cemburu tersulut emosi terhadap Saksi korban yang selalu main handphone;
- Bahwa saat itu ada Sdri. EKA APRIYA DEWI SUSANTI yang melihat kejadian tersebut dan saat itu berusaha untuk melerai pertengkaran Terdakwa dengan Saksi korban, namun ketika akan berusaha melerai tiba-tiba langsung saja diminta Terdakwa untuk diam saja tidak usah ikut campur, sehingga akhirnya dirinya takut namun dirinya tidak pergi jauh melainkan tetap saja berada didalam rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sepengetahuan Terdakwa terdapat luka memar di tangan sebelah kiri dan kanan, bahu sebelah kiri dan kanan, telinga sebelah kanan dan paha sebelah kanan serta luka gores didahi, hidung, bibir atas dan bawah;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak sadar karena dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan terdakwa tersebut dan Terdakwa meminta maaf atas perbuatan yang lakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini **tidak** terdapat barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah saksi EKA APRIYA DEWI SUSANTI di Desa Karang Jawa Rt.001 Rw.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban SRI HARTUTI Als SARI yang merupakan istri siri Terdakwa, yang dilakukan dengan cara Terdakwa memegang tangan Saksi korban menggunakan kedua belah tangan Terdakwa kemudian mencakar ke arah seluruh anggota badan Saksi korban dengan menggunakan kedua belah tangannya, selain itu Terdakwa juga ada menggunakan mulutnya untuk menggigit Saksi korban dengan menggunakan giginya;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena merasa cemburu tersulut emosi terhadap Saksi korban yang selalu main handphone;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami luka memar di tangan sebelah kiri dan kanan, bahu sebelah kiri dan kanan, telinga sebelah kanan dan paha sebelah kanan serta luka gores didahi, hidung, bibir atas dan bawah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.445/57/V.E/RSU-HHB/XI/2021 tanggal 04 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizki Akbar Mujahid Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend H.Hasan Basry Kandangan, pada Saksi korban SRI HASTUTI Als SARI Binti HALIDI dalam hasil pemeriksaan bagian kesimpulan menerangkan, sebagai berikut :
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.

halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Kgn



- Pada point II (a.2) II (a.4) II (a.6) II (b.1) II (b.2) II (d.1) menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul.
- Pada point II (a.2) II (a.4) II (a.6) II (b.1) II (b.2) II (d.1) menunjukkan tidak adanya hambatan bagi korban dalam beraktivitas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan adalah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Tunggal**, yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan sebagaimana diketahui Undang-Undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada Pasal 351 KUHPidana tersebut melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu Yurisprudensi tetap yang menyatakan "**penganiayaan**" adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sehingga dari Yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** mengandung unsur-unsurnya, sebagai berikut :

1. dengan sengaja;
2. menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “dengan sengaja”:

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja”, akan tetapi menurut **Memorie Van Toelichting** (MvT) yang dimaksud “**dengan sengaja**” atau “**OPZET**” itu adalah “**Willen en Wetens**” dalam artian pembuat harus menghendaki (**willen**) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (**wetens**) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa “**kesengajaan**” sendiri didalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn);
3. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah saksi EKA APRIYA DEWI SUSANTI di Desa Karang Jawa Rt.001 Rw.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban SRI HARTUTI Als SARI yang merupakan istri siri Terdakwa, yang dilakukan dengan cara Terdakwa memegang tangan Saksi korban menggunakan kedua belah tangan Terdakwa kemudian mencakar kearah seluruh anggota badan Saksi korban dengan menggunakan kedua belah tangannya, selain itu Terdakwa juga ada menggunakan mulutnya untuk menggigit Saksi korban dengan menggunakan giginya; Dan sebagai penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena merasa cemburu tersulut emosi terhadap Saksi korban yang selalu main handphone;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat jelas Terdakwa memang menghendaki untuk melakukan kekerasan kepada Saksi korban SRI HARTUTI Als SARI yang dilakukannya dengan cara memegang tangan Saksi korban menggunakan kedua belah tangan Terdakwa kemudian mencakar kearah seluruh anggota badan Saksi korban dengan menggunakan kedua belah tangannya, selain itu Terdakwa juga ada menggunakan mulutnya



untuk menggigit Saksi korban dengan menggunakan giginya, dan dari fakta tersebut diketahui pula sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa memang sudah menyadari tindakan tersebut apabila dilakukan akan membawa akibat luka/rasa sakit pada diri Saksi korban SRI HARTUTI Als SARI, dimana sebelumnya Terdakwa tersulut emosi karena cemburu Saksi korban selalu main handphone, oleh karenanya perbuatan yang demikian apabila dihubungkan dengan pengertian unsur di atas termasuk kedalam perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja”, dan kesengajaan tersebut tergolong kesengajaan sebagai maksud yaitu untuk *menimbulkan luka/rasa sakit pada diri Saksi korban SRI HARTUTI Als SARI*, dan berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, karenanya yang harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam unsur pertama di atas, dan akibat yang dialami oleh korban mengakibatkan luka/rasa sakit;

Menimbang, bahwa menurut *Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.*, yang dimaksud dengan “**rasa sakit**” adalah rasa tidak enak yang dirasakan orang lain tanpa ada perubahan bentuk badan orang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “**luka**” adalah rasa sakit yang dirasakan orang lain yang terdapat perubahan bentuk badan yang berlainan dari pada bentuk semula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melukai **Saksi korban SRI HARTUTI Als SARI**, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka memar di tangan sebelah kiri dan kanan, bahu sebelah kiri dan kanan, telinga sebelah kanan dan paha sebelah kanan serta luka gores didahi, hidung, bibir atas dan bawah; Hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum No.445/57/V.E/RSU-HHB/XI/2021 tanggal 04 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizki Akbar Mujahid Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend H.Hasan Basry Kandangan, pada Saksi korban SRI HASTUTI Als SARI Binti HALIDI dalam hasil pemeriksaan bagian kesimpulan menerangkan, sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada point II (a.2) II (a.4) II (a.6) II (b.1) II (b.2) II (d.1) menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul.
- Pada point II (a.2) II (a.4) II (a.6) II (b.1) II (b.2) II (d.1) menunjukkan tidak adanya hambatan bagi korban dalam beraktivitas.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas terlihat jelas sebelum kejadian kondisi Saksi korban SRI HARTUTI Als SARI masih dalam keadaan sehat, namun setelah terjadi pertengkaran barulah perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban SRI HARTUTI Als SARI mengalami sakit/memar dan gores, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai pada bagian tubuh Saksi korban SRI HARTUTI Als SARI terdapat "**luka**" yang merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena luka yang dialami korban mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah

halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada korban;
- Terdakwa tega melakukan perbuatannya kepada orang yang seharusnya dijaga dan disayangnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf “b” jo. Pasal 197 ayat (1) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. KHALIL Alias ALIL Bin BURHANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **JUMAT** tanggal **11 Pebruari 2022** oleh **INRI NOVA SIHALOHO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **15 Pebruari 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** dan **EKO MURDANI YUS SIMANJUNTAK, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AKHMAD DILLAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **MASDEN KAHFI, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(AGUSTINUS HERWINDU W., S.H, M.H.) (INRI NOVA SIHALOHO, S.H., M.H.)

(EKO MURDANI YUS SIMANJUNTAK, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(AKHMAD DILLAH, S.H)